

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JUAL BELI  
ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN KREDIT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**  
(Studi di Vivi Shop Media Elektronik *Whatsapp*)

**Fitri Afifah<sup>1</sup>, Liky Faizal<sup>2</sup>**

[afifah07fitri@gmail.com](mailto:afifah07fitri@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Abstrak**

Dalam pandangan Hukum Islam upaya perlindungan terkait hukum yang mampu diberi pada pelaku yaitu usaha terkait dengan perilaku itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak pembeli, salah satunya adalah dapat diselesaikan secara musyawarah, sehingga hubungan antara para pihak tentu bisa dijalani dengan baik dibandingkan kasus di atasi di pengadilan. Dalam Hukum Positif bentuk perlindungan terkait hukum atas dari pelaku usaha onlineshop yang menderita kerugian akibat maksud jahat dari pelanggan didasari pada UUPK yang juga melindungi hak-hak pelaku usaha agar terciptanya proses perdagangan yang sehat. Adapun persamaan hukum Islam dan hukum positif terkait praktik jualbeli online lewat metode pembayaran yaitu kredit yang terjadi di Vivi Shop dengan media elektronik *whatsapp* masalah tersebut diselesaikan dengan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal itu pun sejalan dengan teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kasus tersebut dengan teori *Ishlāh*. Seperti yang diketahui *Ishlāh* adalah perjanjian guna menyudahi perselisihan/persengketaan diantara dua belah pihak bersengketa secara damai. Tetapi pihak pembeli bahwasannya tetap memiliki kewajiban membayar tunggakan pembayaran cicilan barang yang menjadi tanggungannya tersebut. Sedangkan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif terkait praktik jual beli online dengan sistem pembayaran secara kredit adalah jika dalam hukum Islam penyelesaian masalahnya bisa diselesaikan antara pihak pelaku bisnis dan pembeli saja, sedangkan dalam hukum positif apabila permasalahan tersebut jika tidak terdapat titik terang di antara kedua belah pihak maka pihak pelaku usaha dapat melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk meminta keadilan dan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pelaku bisnis atas tindakan yang dilakukan oleh para konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Jual Beli Online Kredit

**Abstract**

In the view of Islamic law, legal protection efforts that can be given to business actors related to bad faith behavior carried out by the buyer, one of which can be resolved by consultation, so that the relationship between the parties can certainly be lived well compared to cases handled in court. In positive law, the form of protection related to the law of online shop business actors who suffer losses due to the malicious intent of customers is based on the GCPL law, which also protects the rights of business actors to create a healthy trade process. As for the equations of Islamic law and positive law related to online buying and selling practices through payment methods, namely credit that occurs at Vivi Shop with *Whatsapps* electronic media, the problem is resolved by

peace between the two parties. This is also consistent with the theory used by researchers in analyzing the case with the theory of *Ishlāh*. As we know, *Ishlāh* is an agreement to settle a dispute between two parties to a dispute peacefully, but the buyer still has the obligation to pay the arrears of installments for the goods for which he is responsible. While the difference in Islamic law and positive law related to the practice of buying and selling online with a credit payment system is when in Islamic law the problem can be resolved only between the business actors and buyers, while in positive law when the problem if there is no bright spot between the two parties, the business actors can file complaints to the Consumer Dispute Resolution Agency in accordance with Article 6 of Law Number 8 of 1999 to demand justice and responsibility for the losses suffered by business actors for actions taken by consumers.

**Keywords:** Legal protection, business actors, credit online buying and selling

## A. Pendahuluan

Proses tumbuh perekonomian sudahlah memberi dorongan kemajuan kedalam industri serta proses dagang, baik secara nasional dan sampai internasional. Kegiatannya ditandai bersama yaitu semakin beragamnya produk sampai dengan jasa yang ada guna melakukan pemenuhan kebutuhan dari pada para manusia yaitu kondisinya kini terus meningkat. Kebutuhan dari pada kehidupan yaitu manusia dibagilah kedalam tiga macam kriteria: primer, sekunder, serta tersier. Salah satu cara untuk memenuhinya adalah melalui transaksi jual beli, yang menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Jual beli, menurut hukum syariah, adalah pertukaran barang yang dilakukan atas dasar kesepakatan (Azhar, 2004). Al-Qur'an, didalam yaitu Surah An-Nisa ayat 29, melarang praktik tidak adil dalam transaksi ekonomi, seperti riba atau judi, dan menekankan pentingnya kerelaan dalam setiap kesepakatan (Dimyauddin, 2008). Perjanjian daripada jualbeli diaturlah didalam perkitabpan UU dari Hukum yaitu Perdata, khususnya Pasal nomor 1457, yang memberi penjelasan bahwasanya terkait jualbeli itu kesepakatan dimana satu pihak diantara dua pihak melakukan penyerahan barang serta pihak yang lainnya melakukan pembayaran harga dari yang sudah dilakukan kesepakatan.

Contoh lain dari bentuk jualbeli yang punya perkembangan pesat saat dimasa kini sepertoi berjualbeli secara online. Transaksi ini menawarkan keuntungan bagi konsumen dengan variasi barang dan jasa yang lebih luas, karena dapat diakses oleh pelaku usaha dari seluruh dunia. Jual beli online terjadi melalui media elektronik, memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa harus bertemu secara

langsung. Pembayaran dapat dilakukan secara kredit, dengan berbagai jangka waktu sesuai kesepakatan.

Namun, praktik jual beli kredit sering kali diwarnai pelanggaran, di mana konsumen gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Fenomena ini terlihat di Vivi Shop, yang menggunakan WhatsApp untuk bertransaksi. Meskipun ada kesepakatan untuk pembayaran cicilan, banyak konsumen yang mulai mengalami kesulitan setelah beberapa bulan.

Penelitian ini berfokus pada fenomena tersebut, dengan judul tesis: “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Kredit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi di Vivi Shop Media Elektronik Whatsapp).”

## **B. Metode Penelitian**

Metode dari penelitian merujuk kependekatan bilamana digunakan dalam menjalankan sebuah penelitian. Seringkali, istilah ini kerap tertukar dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian, karena ketiganya berkaitan erat dan sulit dipisahkan secara jelas. Metode penelitian mencakup bagaimana penelitian dilakukan secara keseluruhan. Sementara itu, prosedur penelitian menjelaskan langkah-langkah sistematis yang ditempuh selama proses penelitian berlangsung, dan teknik penelitian berfokus pada alat atau instrumen yang tergunakan dalam proses pengumpulan serta menganalisis dari data. Secara demikian, metode penelitian sebenarnya mencakup baik prosedur maupun teknik penelitian yang digunakan.

Penelitian kali ini tergolong dalam jenis dari penelitian secara lapangan (*field research*), maksudnya penelitiannya diterapkan secara langsung dilokasi ataupun kepada individu yang jadi subjek dari penelitian. Terkait ini, penelitiannya diterapkan di tempat atau kepada responden, yang meliputi pihak-pihak yang mana berperan dalam hukum jualbeli material bekas dari harta benda wakaf. Alasannya adalah bahwa peneliti memanfaatkan lingkungan alami untuk sumber utama datanya. Kejadian disuatu konteks sosial menjadi fokus utama dipenelitian kualitatif. Penelitinya terjun secara langsung ke lapangan guna memahami, mengeksplorasi, serta mempelajari yaitu situasi secara mendalam. Studi diperbuat saat interaksi berjalan ditempat yang relevan, di mana peneliti

melakukan observasi, mencatat detail, mengajukan pertanyaan, dan menggali informasi dari sumber-sumber yang berhubungan erat dengan kejadian tersebut. Hasil pengamatan dan data yang diperoleh saat itu juga disusun dan dianalisis segera setelahnya.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online Dengan Pembayaran Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Vivi Shop Media Elektronik *Whatsapp***

Seiring dengan perkembangan teknologi dan media, transaksi jual beli online semakin berkembang pesat. Hal ini menciptakan ruang yang tidak terbatas bagi kegiatan perdagangan, sehingga jangkauan perdagangan menjadi semakin luas. Namun, perluasan ini juga membawa tantangan dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hukum. Meskipun demikian, pada dasarnya, transaksi jual beli bersifat perdata dan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Perikatan sendiri adalah hubungan yang sah antara dua subjek hukum yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak yang terlibat adalah penjual dan pembeli. Biasanya, penjual mempromosikan atau mengiklankan produknya melalui situs atau platform online, baik melalui website komersial maupun miliknya sendiri. Jika konsumen tertarik, mereka dapat langsung menghubungi penjual.

Dalam jual beli online atau yang dikenal sebagai e-commerce, terdapat beberapa elemen yang saling berhubungan. Yang pertama adalah subjek hukum, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Kedua subjek hukum ini melakukan transaksi menggunakan teknologi informasi yang didukung oleh layanan internet. Transaksi tersebut kemudian menghasilkan perjanjian jual beli yang berbasis pada bukti elektronik. Bukti elektronik, dalam bentuk dokumen digital, sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan kejahatan dalam perdagangan elektronik. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi, barang dan jasa kini dapat diperdagangkan lintas batas wilayah. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian lebih dalam transaksi online ini.

Berbicara perlindungan hukum di dalam bisnis elektronik yakni dilandaskan dalam kesepakatan yang sudah disebut absah ataupun terlahir ketika berlangsungnya perjanjian bersama ataupun berlangsungnya kesepakatan diantara kedua pihak atas pokok yang jadi kesepakatan. Kesepakatan yang jadi penjelasan disini ialah kesepahaman dari kedua pihak antara pelaku usaha dan konsumen yang berkemauan. Apabila di dalam bisnis elektronik kesepakatan tersebut berlangsung maka pihak yang satu sudah menyepakati dari pihak yang lain. Pada persoalan tersebut mengarah kepada isi Pasal 1320 KUHPdata yang menerangkan persyaratan absahnya sebuah kesepakatan, yakni terdapat kesepakatan; kecakapan; sebuah pokok alasan tertentu; serta maksud yang halal.

Terkait dengan praktik jual beli kredit yang diterapkan di Vivi Shop, metode ini melibatkan kesepakatan antara dua pihak, yakni penjual atau pemilik toko dan pembeli atau konsumen. Dalam sistem ini, pembeli dapat memperoleh barang secara kredit tanpa harus membayar uang muka (DP), yang mana telah menjadi kebiasaan dalam transaksi tersebut. Tujuan utama penjual tidak hanya untuk meraih keuntungan semata, tetapi juga untuk memberikan kemudahan kepada konsumen agar dapat memperoleh barang yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara yang lebih ringan. Dengan adanya metode ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses barang-barang tanpa harus terbebani oleh pembayaran penuh di muka.

Namun, kenyataannya, tidak sedikit konsumen yang menyalahgunakan kebijakan baik ini. Mereka melakukan tindakan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yaitu tidak melunasi cicilan tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali. Perilaku ini sangat merugikan pihak penjual, karena penjual telah menyediakan fasilitas pembayaran yang lebih fleksibel, tetapi tidak mendapatkan balasan yang sesuai dari konsumen. Dalam hal ini, penjual tidak hanya kehilangan potensi keuntungan, tetapi juga berisiko mengalami kerugian finansial yang lebih besar karena sulit untuk menagih pembayaran yang seharusnya sudah diselesaikan. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi penjual yang ingin tetap memberikan kemudahan kepada konsumen, namun di sisi lain juga harus menghadapi risiko wanprestasi yang cukup tinggi.

Terlepas dari tindakan yang dilaksanakan oleh pelanggan yang beritikad tidak baik terhadap toko online shop Vivi merupakan suatu tindakan yang tidak bisa dibetulkan untuk melaksanakan sebuah bisnis perdagangan. Semua orang yang melaksanakan perbuatan yang merugikan pada orang lainnya harus memperoleh hukuman supaya merasakan dampak supaya tidak melaksanakan perbuatan sama lagi. Adapun tindakan yang bisa dipakai oleh pelaku usaha guna memperoleh haknya lagi bisa dimulai dengan metode mediasi antar kedua belah pihak. Tetapi, jika pelanggan tidak memperdulikan ataupun apalagi tidak bisa ditemui guna menanggulangi persoalan yang terjadi dengan mediasi dengan terdapat unsur tidak bermaksud baik, jadi pelanggan bisa dituntut dengan secara perdata serta/ataupun dilaporkan ke pihak kepolisian guna bisa diproses dengan hukum.

Banyak dari para konsumen yang tanpa sadar mencederai itikad baik terhadap pelaku usaha dengan perbuatan yang dilakukan, seperti konsumen yang bermaksud tidak baik sehingga memunculkan kerugian secara materil pada pelaku usaha. Hal hal tersebut melukai prinsip-prinsip dalam berkontrak yakni terdapat prinsip itikad bisa sebagaimana yang dimuat dalam buku ke-III KUHPPerdata Pasal 1338 yang menjelaskan sebuah kesepakatan perlu diselenggarakan dengan maksud baik. Namun jika suatu pihak bermaksud jahat dengan mengikari kewajibannya seperti sudah diperjanjikan sebelum itu, jadi persoalan tersebut bisa disebut menjadi ingkar janji serta bisa merugikan pihak yang lain.

Adapun mengenai permasalahan yang dialami toko online shop Vivi, pelanggan tidak melakukan tanggungjawabnya supaya bermaksud baik, jadi pelaku usaha punya hak mendapat penaungan hukum. Atas kesejangan hukum yang dilakukan oleh konsumen, sesungguhnya di dalam UUPK tidak ditemukan ketentuan yang memuat dengan tertentu seperti hukumannya, bisa itu hukuman administratif ataupun hukuman pidana, tetapi pembeli dimintakan pertanggungjawaban agar melunasi beberapa uang sesuai dengan kerugian yang dirasakan pelaku usaha, pembatalan kesepakatan, penggantian resiko, dan menanggung beban kasus apabila ujungnya kasus perlu menjalani jalan pengadilan.

Dalam pandangan Hukum Islam upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha terkait dengan perilaku itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak kosnumen (pembeli), salah satunya adalah dapat diselesaikan

secara musyawarah, sehingga hubungan antara para pihak tentu bisa dijalani dengan baik dibandingkan kasus di atasi di pengadilan. Disamping itu pula tidak menyebabkan munculnya rasa dendam antara para pihak, dengan biaya yang tidak mahal, serta penanggulangannya tidak lama. Perihal penanggulangan di luar pengadilan, dapat dijalani oleh kedua pihak bisa dengan mendatangkan mediator ataupun dilaksanakan sendiri dengan damai, kekeluargaan serta setuju. Namun melihat transaksi elektronik melintas batas wilayah para subjek hukum yang merubah transaksi konvensional kearah yang lebih modern dapat diselesaikan dengan proses litigasi maupun non litigasi. Hal ini penting mengingat apapun cara yang ditentukan haruslah memenuhi syarat prinsip cepat, efisien dan memiliki kepastian hukum.

Menurut data dari hasil penelitian, pelaku usaha online shop Vivi telah melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah dari kerugian yang dialami. Terkait dalam hal ini, owner Vivi Shop telah menghubungi konsumen via whatsapp untuk melaksanakan tanggung jawab dan itikad baik.

Dalam Hukum Positif bentuk perlindungan hukum atas pelaku usaha online shop yang menderita kerugian akibat maksud jahat dari pelanggan didasari pada UUPK yang juga melindungi hak-hak pelaku usaha agar terciptanya proses perdagangan yang sehat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf a Pasal 6 UUPK, pelaku usaha punya hak agar memperoleh pembayaran atas barang ataupun jasa yang diperjualbelikan seperti sudah disetujui kedua pihak, pelaku usaha pula punya hak untuk memperoleh penaungan hukum dari perbuatan pembeli yang bermaksud jahat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, praktik jual beli online dengan sistem pembayaran kredit yang diterapkan di Toko Vivi, yang terletak di Desa Umbul Jambu, Kelurahan Sukujawa, Kota Bandar Lampung, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya kekurangan dalam pemenuhan rukun dan syarat sah jual beli, khususnya dari segi sighat, yaitu proses ijab kabul antara penjual dan pembeli yang tidak dilaksanakan secara jelas dan sah sesuai kaidah Islam.

Selain itu, perjanjian dalam transaksi kredit tersebut juga memerlukan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Hal

ini meliputi keterbukaan terkait semua hal yang berkaitan dengan proses jual beli, termasuk rincian tentang harga, syarat pembayaran, serta ketentuan cicilan. Keterbukaan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikhianati di masa mendatang. Dalam Islam, prinsip jual beli kredit sebenarnya diperbolehkan, selama tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak. Namun, Islam juga dengan tegas melarang bentuk transaksi muamalah yang menimbulkan ketidakadilan, kerugian, atau ketidakpastian bagi salah satu pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli di Toko Vivi untuk memperbaiki mekanisme transaksi ini agar lebih transparan dan sesuai dengan kaidah syariah, sehingga kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi dengan adil, serta terhindar dari hal-hal yang merugikan di kemudian hari. Tujuan utama dari muamalah dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan, di mana tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

## **2. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online Dengan Pembayaran Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Vivi Shop Media Elektronik *Whatsapp***

Transaksi jual beli saat ini semakin berkembang dengan adanya teknologi, memungkinkan perdagangan dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. E-commerce, atau perdagangan elektronik, menjadi bentuk modern dari jual beli konvensional, yang dulunya memerlukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam e-commerce, transaksi dilakukan secara elektronik dan melibatkan pelaku usaha serta konsumen sebagai subjek hukum. Komunikasi dalam proses jual beli ini dilakukan melalui platform digital, seperti WhatsApp, yang digunakan oleh Vivi Shop untuk menawarkan barang-barangnya.

Praktik jual beli kredit yang dilakukan di Vivi Shop, Desa Umbul Jambu, Kelurahan Sukujawa, Bandar Lampung, melibatkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Proses ini dimulai dengan penjual memposting informasi produk di WhatsApp Business, diikuti dengan pemesanan oleh pembeli. Setelah terjadi kesepakatan, pembeli diwajibkan membayar cicilan pertama atau penuh sebagai tanda persetujuan, kemudian barang dikirim ke alamat pembeli.

Namun, salah satu masalah yang sering terjadi dalam transaksi kredit adalah wanprestasi, yakni kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Di Vivi Shop, peneliti menemukan bahwa pembeli sering kali tidak melunasi cicilan sesuai perjanjian, meski penjual telah mencoba menghubungi tanpa mendapat tanggapan. Situasi ini menyebabkan kerugian bagi penjual.

Dari sisi hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memiliki pandangan serupa terkait penyelesaian sengketa jual beli kredit. Dalam Islam, penyelesaian dapat dilakukan secara damai melalui prinsip *Ishlāh*, yang menekankan penyelesaian perselisihan secara adil. Sementara itu, hukum positif menawarkan solusi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, jika kesepakatan damai tidak tercapai.

#### **D. Kesimpulan**

1. Dalam pandangan Hukum Islam upaya perlindungan terkait hukum yang mampu diberi pada pelaku yaitu usaha terkait dengan perilaku itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak pembeli, salah satunya adalah dapat diselesaikan secara musyawarah, sehingga hubungan antara para pihak tentu bisa dijalani dengan baik dibandingkan kasus di atasi di pengadilan. Dalam Hukum Positif bentuk perlindungan terkait hukum atas dari pelaku usaha onlineshop yang menderita kerugian akibat maksud jahat dari pelanggan didasari pada UUPK yang juga melindungi hak-hak pelaku usaha agar terciptanya proses perdagangan yang sehat.
2. Adapun persamaan hukum Islam dan hukum positif terkait praktik jualbeli online lewat metode pembayaran yaitu kredit yang terjadi di Vivi Shop dengan media elektronik *whatsapp* masalah tersebut diselesaikan dengan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal itu pun sejalan dengan teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kasus tersebut dengan teori *Ishlāh*. Seperti yang diketahui *Ishlāh* adalah perjanjian guna menyudahi perselisihan/persengketaan diantara dua belah pihak bersengketa secara damai. Tetapi pihak pembeli bahwasannya tetap memiliki kewajiban membayar tunggakan pembayaran cicilan barang yang menjadi tanggungannya tersebut. Sedangkan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif terkait praktik jual beli online dengan sistem pembayaran secara kredit adalah jika dalam hukum Islam penyelesaian

masalahnya bisa diselesaikan antara pihak pelaku bisnis dan pembeli saja, sedangkan dalam hukum positif apabila permasalahan tersebut jika tidak terdapat titik terang di antara kedua belah pihak maka pihak pelaku usaha dapat melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk meminta keadilan dan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pelaku bisnis atas tindakan yang dilakukan oleh para konsumen.

### Daftar Pustaka

- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2010.
- Adi, Rianto, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit 2005.
- Agil Husin Al-Munawar, Said, *Hukum Islam dalam Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadania, 2004.
- Ahmad Az-Zarqa, Mushtafa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am* (Dar Al-Fikr, Beirut, Tt Bakti, 2017.
- Ahmad Muzab Muhali, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaq'alah Bagian Munakaht Dan Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugni Al-Muuhtoj*, Juz 11, 2005.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqhalani, *Bulughul Maram Min Adillantil Ahkam, Terjemahan Achmad Sunarto*, Cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Alka, Idrus, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhori*, (Terj.), Surabaya: Karya Utama, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robani Press, 1977.
- Al-Tarmizi, *Sunan Al-Tirmidzi*, No. Hadist 2284, Juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun) 5/5.
- An-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, No. Hadist 4132, Juz 3.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamlalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineke Cipta, 2006.

- Ar-Rifa'i, M. Nasib, *Tafsir Al-Aliyyu Al-Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Diterjemahkan Oleh Syaibabuddin, Ringkasan Ibnu Katsir, Jilid 1, Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999.
- Arta Windari, Ratna, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Atmojo, Noto, *Penelitian Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Bandung, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2009
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UHpress, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UHPress, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UHPress, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Djamil, Fahturahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2103.
- Djamil, Fatorrohman, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset 2007
- Djuawani, Dimyauddin, *Pengantar fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Djuwain, Dimyauddin, *Pegantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hakim, Lukman *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pusataka Panji Mas, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ismail, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Al-ahwal As-syakhsiiyyah ala Madzahib Khomsah*, Beirut: Daar al'ilm Al-Malayin 1964.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Imam Ja'far*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kodir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mudjab Mahalli, Ahmad, Ahmad Rodli Hasbulla, *Hadist-Hadits-Hadits Mutlak 'Allah*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 20... .
- Nabawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nur, Sunardi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 7*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2013.
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahrani, Oni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Salim, Yeni Salim , Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta  
Modern English Pers, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Sohari Ruf'ah , *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 1990.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung:  
ALFABETA, 2018.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan  
Lampung, 2014.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  
1994.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Grafik, 2008.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu  
Surabaya, 2003 Al-Muslim, Abdillah, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi  
Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haqi, 2001.